



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | ACHMAD HIDAYAT ALIAS MAMAT BIN SUDAHNAN; |
| 2. Tempat lahir | : | Situbondo; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 50 Tahun/4 Februari 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Merak No. 21 RT 001 RW 003 Kel. Dawuhan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 2/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD HIDAYAT alias MAMAT bin SUDAHNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan "Tanpa izin membawa senjata tajam", sebagaimana dalam Dakwaan kesatu pasal 351 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12/Drt/1951 dalam dakwaan Komulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD HIDAYAT alias MAMAT bin SUDAHNAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan Bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau dengan ukurang kurang lebih 27,5 cm dan gagang pisau terbuat dari gagang kayu berwarna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Sebuah jaket berwarna kombinasi abu-abu dan biru dongker yang terdapat bercak darah serta terdapat merek CLAW.
Dikembalikan kepada saksi korban YONO
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokonya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-107/M.5.40/Eku.2/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bawa ia terdakwa ACHMAD HIDAYAT als MAMAT bin SUDAHNAN pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 03.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober dalam tahun 2024, bertempat di Terminal Situbondo Jl. Jawa, Kel Mimbaan, Kec Panji, Kab. Situbondo atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, Telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 02.00 wib ketika saksi korban Yono als Yongki berada di Terminal Situbondo Jl. Jawa, Kel Mimbaan, Kec Panji, Kab. Situbondo untuk mencari penumpang becak, saksi korban melihat terdakwa bersama dengan beberapa temannya sedang minum minuman keras dan sekira pukul 03.30 wib saksi korban melihat terdakwa bertengkar dan berkelahi dengan temannya, kemudian saksi korban menghampiri terdakwa dengan mengatakan "Ambu Mat Mak Tak Enger!" artinya "Berhenti Mat Biar Tidak Ramai", lalu terdakwa menjawab "Bekna Sebagai Apa ?" artinya "Kamu Sebagai Apa?" kemudian saksi korban pergi, karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi korban lalu terdakwa mengikuti saksi korban dari arah belakang dan ketika saksi korban menoleh kebelakang terdakwa langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 kali dengan tangan mengepal mengenai bagian mulut, lalu terdakwa kembali berusaha memukul namun saksi korban berhasil menghindar, selanjutnya terdakwa menarik-narik jaket yang digunakan saksi korban hingga robek, setelah terdakwa melepas tarikan jaket tersebut saksi korban pergi menuju ke arah barat namun terdakwa tetap mengejar dan menarik- narik kembali jaket saksi korban, kemudian terdakwa ingat bahwa dimeja tempat minum-minuman keras ada sebilah pisau lalu terdakwa menuju kemeja tersebut dan mengambil sebilah pisau ukuran panjang kurang lebih 27,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan membawanya menuju ke arah saksi korban, melihat terdakwa membawa sebilah pisau kemudian saksi Sugianto als Sugik dan saksi Sumaji berteriak menyuruh saksi korban lari sehingga saksi korban lari menuju ke pasar mimbaan lalu menghubungi polisi dan terdakwa berhasil ditangkap.

Akibat perbuatan tersebut berdasarkan hasil visum et repertum No. 400.7.22.1/2517/431.302.7.1.12/2024, hasil pemeriksaan saksi korban ACHMAD HIDAYAT als MAMAT bin SUDAHNAN mengalami sbb :

- Mulut : pada bibir bawah bagian tengah terdapat luka robek, ukuran panjang setengah sentimeter, lebar luka setengah sentimeter akibat benda tumpul.
- Gigi : Dua gigi bagian bawah tengah goyah, terdapat pendarahan di akar gigi yang goyah akibat benda tumpul.
- Dagu : terdapat luka lecet gores panjang tiga sentimeter, lebar setengah sentimeter akibat benda tumpul (kuku).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : terdapat luka lecet gores, panjang empat sentimeter lebar setengah sentimeter akibat benda tumpul (kuku).
- Dada : Pada dada sebelah kanan, terdapat tiga luka lecet gores, masing-masing berukuran panjang luka satu sentimeter lebar satu sentimeter, panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, dan panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter akibat benda tumpul (kuku). Pada dada bagian tengah terdapat dua luka lecet gores, masing-masing panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter akibat benda tumpul (kuku).
- Anggota gerak bawah kanan : Terdapat luka lecet di lutut kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter akibat benturan dengan permukaan keras dan kasar.

Sebagaimana yang dibuat dan Ditandatangani oleh dr Feros Rachmi S, pada UPT Puskesmas Panji, tertanggal 19 Oktober 2024.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua

Bawa ia terdakwa ACHMAD HIDAYAT als MAMAT bin SUDAHNAN pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 03.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober dalam tahun 2024, bertempat di Terminal Situbondo Jl. Jawa, Kel Mimbaan, Kec Panji, Kab. Situbondo atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 02.00 wib ketika saksi korban Yono als Yongki berada di Terminal Situbondo Jl. Jawa, Kel Mimbaan, Kec Panji, Kab. Situbondo untuk mencari penumpang becak, saksi korban melihat terdakwa bersama dengan beberapa temannya sedang minum minuman keras dan sekira pukul 03.30 wib saksi korban melihat terdakwa bertengkar dan berkelahi dengan temannya, kemudian saksi korban menghampiri terdakwa dengan mengatakan "Ambu Mat Mak Tak Enger!"

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya "Berhenti Mat Biar Tidak Ramai", lalu terdakwa menjawab "Bekna Sebagai Apa ?" artinya "Kamu Sebagai Apa?" kemudian saksi korban pergi, karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi korban lalu terdakwa mengikuti saksi korban dari arah belakang dan ketika saksi korban menoleh kebelakang terdakwa langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 kali dengan tangan mengepal mengenai bagian mulut, lalu terdakwa kembali berusaha memukul namun saksi korban berhasil menghindar, selanjutnya terdakwa menarik-narik jaket yang digunakan saksi korban hingga robek, setelah terdakwa melepas tarikan jaket tersebut saksi korban pergi menuju ke arah barat namun terdakwa tetap mengejar dan menarik- narik kembali jaket saksi korban, kemudian terdakwa ingat bahwa dimeja tempat minum-minuman keras ada sebilah pisau lalu terdakwa menuju kemeja tersebut dan mengambil sebilah pisau ukuran panjang kurang lebih 27,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan membawanya menuju ke arah saksi korban, melihat terdakwa membawa sebilah pisau kemudian saksi Sugianto als Sugik dan saksi Sumaji berteriak menyuruh saksi korban lari sehingga saksi korban lari menuju ke pasar mimbaan lalu menghubungi polisi dan terdakwa berhasil ditangkap.

Bawa terdakwa membawa atau menguasai 1 buah Sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 27,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tanpa adanya ijin dengan tujuan untuk melukai saksi korban Yono als Yongki.

Bawa pisau yang dibawa oleh terdakwa termasuk dalam kategori senjata penikam atau penusuk yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan secara syah dalam menjalankan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta perkerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, sekitar pukul

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 WIB di pintu keluar kendaraan bus Terminal Situbondo yang beralamat di Jalan Jawa, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dengan cara memukul Saksi menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian mulut Saksi. Setelah itu, Terdakwa kembali berusaha memukul Saksi berulang kali, namun Saksi berhasil menghindarinya. Selain itu, Terdakwa juga menarik-narik jaket Saksi dengan tangan kiri hingga robek. Saksi berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa di jaket Saksi dan segera berjalan menghindar ke arah barat sejauh sekitar lima meter menuju pos petugas Dinas Perhubungan di Terminal Situbondo. Terdakwa tetap mengejar dan mencoba menarik-narik jaket Saksi, tetapi Saksi berhasil menangkisnya dengan kedua tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi seorang diri;
- Bahwa posisi Terdakwa saat pertama kali memukul Saksi adalah berdiri di belakang Saksi dengan jarak sekitar 50 cm. Pukulan tersebut mengenai bagian mulut Saksi. Setelah itu, Terdakwa kembali berusaha memukul Saksi berulang kali, namun Saksi berhasil menghindar. Pada saat itu, posisi Saksi dan Terdakwa sudah berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih 50 cm. Ketika Terdakwa menarik-narik jaket Saksi, posisi Saksi dan Terdakwa juga tetap berhadap-hadapan dengan jarak yang sama;
- Bahwa Setelah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi, Terdakwa mengambil sebilah pisau dan berlari ke arah Saksi dari area parkir kendaraan umum di Terminal Situbondo. Saat itu, Saksi sedang berada di dekat pos petugas Dinas Perhubungan, dan Saksi segera berlari menghindari Terdakwa yang membawa pisau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dalam menguasai, membawa, dan menggunakan sebilah pisau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi. Namun, Terdakwa tampak tidak menerima ketika Saksi menasihatinya saat ia

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dan berkelahi dengan temannya yang tidak Saksi kenal;

- Bawa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka berdarah di bagian mulut, salah satu gigi Saksi goyang akibat pukulan tersebut, serta rasa sakit saat menelan makanan. Selain itu, terdapat bekas luka akibat kuku jari tangan di bagian dada dan leher Saksi, kemungkinan karena jaket Saksi yang ditarik-tarik hingga robek oleh Terdakwa;
- Bawa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa membawa minuman saat kejadian;
- Bawa tidak ada percakapan antara Saksi dengan Terdakwa saat kejadian. Saksi hanya dipanggil oleh Terdakwa dan kemudian langsung dipukul;
- Bawa Saksi mengetahui Terdakwa sering dalam keadaan mabuk;
- Bawa Terdakwa kadang-kadang bekerja sebagai pengamen;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keseluruhan keterangan Saksi;

2. SUGIANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bawa Saksi YONO menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, sekitar pukul 03.30 WIB di pintu keluar kendaraan bus Terminal Situbondo yang beralamat di Jalan Jawa, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Bawa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi YONO dengan cara memukulnya menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian mulutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi YONO seorang diri;
- Bahwa posisi Saksi YONO dalam kejadian tersebut adalah berdiri membelakangi Terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 cm;
- Bahwa selain kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa keluar dari areal parkir kendaraan umum jenis kol dengan membawa sebilah pisau di tangan kanan dan berlari menghampiri Saksi YONO. Saksi langsung berteriak agar Saksi YONO kabur menghindari Terdakwa yang membawa pisau tersebut, dan Saksi YONO segera berlari ke arah barat Terminal Situbondo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dalam menguasai, membawa, dan menggunakan sebilah pisau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi YONO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi YONO mengalami luka berdarah pada bagian mulutnya dan salah satu giginya goyang akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa membawa minuman saat kejadian;
- Bahwa tidak ada percakapan antara Saksi dengan Terdakwa saat kejadian. Saksi hanya dipanggil oleh Terdakwa dan kemudian langsung dipukul;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa kadang-kadang bekerja sebagai pengamen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keseluruhan keterangan Saksi;

3. SUMAJI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Saya, selaku saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa dan Saksi YONO sudah saling memukul. Kemudian, Terdakwa kembali lagi dan Saksi menyuruh Saksi YONO untuk lari;
- Bahwa Terdakwa sering berada di Terminal Situbondo;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi YONO terlihat jelas dan mengeluarkan darah;
- Bahwa petugas Terminal Situbondo melarang tempat tersebut digunakan untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dalam menguasai, membawa, dan menggunakan sebilah pisau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi YONO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi YONO mengalami luka berdarah pada bagian mulutnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa membawa minuman;
- Bahwa tidak ada pembicaraan antara Saksi dan Terdakwa sebelum kejadian, Saksi hanya dipanggil dan langsung dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang bekerja sebagai pengamen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keseluruhan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et repertum No. 400.7.22.1/2517/431.302.7.1.12/2024, hasil pemeriksaan Saksi YONO mengalami sebagai berikut:
 - Mulut : pada bibir bawah bagian tengah terdapat luka robek, ukuran panjang setengah sentimeter, lebar luka setengah sentimeter akibat benda tumpul.
 - Gigi : Dua gigi bagian bawah tengah goyah, terdapat pendarahan di akar gigi yang goyah akibat benda tumpul.

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Dagu : terdapat luka lecet gores panjang tiga sentimeter, lebar setengah sentimeter akibat benda tumpul (kuku).

• Leher : terdapat luka lecet gores, panjang empat sentimeter lebar setengah sentimeter akibat benda tumpul (kuku).

• Dada : Pada dada sebelah kanan, terdapat tiga luka lecet gores, masing-masing berukuran panjang luka satu sentimeter lebar satu sentimeter, panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, dan panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter akibat benda tumpul (kuku).

Pada dada bagian tengah terdapat dua luka lecet gores, masing-masing panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter akibat benda tumpul (kuku).

• Anggota gerak bawah kanan : Terdapat luka lecet di lutut kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter akibat benturan dengan permukaan keras dan kasar.

Sebagaimana yang dibuat dan Ditandatangani oleh dr Feros Rachmi S, pada UPT Puskesmas Panji, tertanggal 19 Oktober 2024.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa minum arak sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa Terdakwa berjualan air mineral dan ngamen;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi YONO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah pisau untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menguasai, membawa, dan mempergunakan sebilah pisau tersebut;
- Bahwa posisi sebilah pisau ada di tempat dekat Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk dan tidak sadar;
- Bahwa Terdakwa benar-benar mau melukai Saksi YONO;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau dengan ukuran kurang lebih 27,5 cm dan gagang pisau terbuat dari gagang kayu berwarna coklat;
- Sebuah jakret berwarna kombinasi abu-abu dan biru dongker yang terdapat bercak darah serta terdapat merek CLAW.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 03.30 di Terminal Situbondo, Jalan Jawa Kel Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi YONO yang awalnya Saksi YONO melihat Terdakwa bertengkar dan berkelahi dengan temannya, kemudian Saksi YONO menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "Ambu Mat Mak Tak Enger" artinya "Berhenti Mat Biar Tidak Ramai", lalu Terdakwa menjawab "Bekna Sebagai Apa?" artinya "Kamu Sebagai Apa?" kemudian Saksi YONO pergi, karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Saksi YONO, lalu Terdakwa mengikuti Saksi YONO dari arah belakang sembari memanggil Saksi YONO, dan ketika Saksi YONO menoleh ke belakang, Terdakwa langsung memukul wajah Saksi YONO sebanyak 1 kali dengan tangan mengepal mengenai bagian mulut, lalu Terdakwa kembali berusaha memukul Saksi YONO berhasil menghindar, selanjutnya Terdakwa menarik-narik jaket yang digunakan Saksi YONO hingga robek, setelah Terdakwa melepas tarikan jaket tersebut Saksi YONO pergi menuju ke arah barat namun Terdakwa tetap mengejar dan menarik-narik kembali jaket Saksi YONO, kemudian Terdakwa menuju ke meja tempat minum-minuman keras lalu mengambil sebilah pisau ukuran panjang kurang lebih 27,5cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat kemudian membawa pisau tersebut menuju ke arah Saksi YONO dengan tujuan untuk melukai Saksi YONO;
- Bawa akibat penganiayaan tersebut berdasarkan hasil visum et repertum No. 400.7.22.1/2517/431.302.7.1.12/2024, hasil pemeriksaan saksi korban YONO als YONGKI mengalami sbb:
 - Mulut : pada bibir bawah bagian tengah terdapat luka robek, ukuran panjang setengah sentimeter, lebar luka setengah sentimeter akibat benda tumpul.
 - Gigi : Dua gigi bagian bawah tengah goyah, terdapat pendarahan di akar gigi yang goyah akibat benda tumpul.

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Dagu : terdapat luka lecet gores panjang tiga sentimeter, lebar setengah sentimeter akibat benda tumpul (kuku).

• Leher : terdapat luka lecet gores, panjang empat sentimeter lebar setengah sentimeter akibat benda tumpul (kuku).

• Dada :

Pada dada sebelah kanan, terdapat tiga luka lecet gores, masing-masing berukuran panjang luka satu sentimeter lebar satu sentimeter, panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, dan panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter akibat benda tumpul (kuku).

Pada dada bagian tengah terdapat dua luka lecet gores, masing-masing panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter akibat benda tumpul (kuku).

• Anggota gerak bawah kanan : Terdapat luka lecet di lutut kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter akibat benturan dengan permukaan keras dan kasar.

Sebagaimana yang dibuat dan Ditandatangani oleh dr Feros Rachmi S, pada UPT Puskesmas Panji, tertanggal 19 Oktober 2024.

- Bawa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- Sebilah pisau dengan ukurang kurang lebih 27,5 cm dan gagang pisau terbuat dari gagang kayu berwarna coklat;
- Sebuah jakret berwarna kombinasi abu-abu dan biru dongker yang terdapat bercak darah serta terdapat merek CLAW.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **ACHMAD HIDAYAT ALIAS MAMAT BIN SUDAHNAN** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama **ACHMAD HIDAYAT ALIAS MAMAT BIN SUDAHNAN** sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **ACHMAD HIDAYAT ALIAS MAMAT BIN SUDAHNAN** dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena itu, untuk menyatakan adanya suatu penganiayaan maka harus dibuktikan adanya kesengajaan dari pelaku dan timbulnya perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan akibat dari kesengajaan tersebut;

Menimbang bahwa pengertian "dengan sengaja" adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekuensi yang diharapkan oleh pelaku;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024, sekitar pukul 03.30 WIB di Terminal Situbondo, Saksi YONO menjadi korban kekerasan fisik oleh Terdakwa. Terdakwa memukul mulut Saksi YONO dengan tangan kanan yang mengepal, menyebabkan luka berdarah dan gigi goyang. Setelah itu, Terdakwa berulang kali mencoba memukul dan menarik jaket Saksi YONO hingga robek, namun Saksi YONO berhasil menghindar dan lari ke pos petugas Dinas Perhubungan. Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau dan berlari ke arah Saksi YONO, yang segera menghindar. Saksi YONO tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin membawa pisau maupun alasan pasti tindakan kekerasannya,

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi menduga Terdakwa tersinggung setelah Saksi YONO menasihatinya saat bertengkar dengan seseorang. Saksi YONO tidak melihat apakah Terdakwa membawa minuman saat kejadian tetapi mengetahui bahwa Terdakwa sering dalam keadaan mabuk. Tidak ada percakapan antara keduanya sebelum kejadian, hanya panggilan dari Terdakwa sebelum memukul Saksi YONO. Selain itu, Saksi YONO mengetahui bahwa Terdakwa kadang bekerja sebagai pengamen;

Menimbang bahwa terhadap Saksi YONO telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum No. 400.7.22.1/2517/431.302.7.1.12/2024, hasil pemeriksaan saksi korban YONO als YONGKI mengalami sbb:

- Mulut : pada bibir bawah bagian tengah terdapat luka robek, ukuran panjang setengah sentimeter, lebar luka setengah sentimeter akibat benda tumpul.

- Gigi : Dua gigi bagian bawah tengah goyah, terdapat pendarahan di akar gigi yang goyah akibat benda tumpul.

- Dagu : terdapat luka lecet gores panjang tiga sentimeter, lebar setengah sentimeter akibat benda tumpul (kuku).

- Leher : terdapat luka lecet gores, panjang empat sentimeter lebar setengah sentimeter akibat benda tumpul (kuku).

- Dada :

Pada dada sebelah kanan, terdapat tiga luka lecet gores, masing-masing berukuran panjang luka satu sentimeter lebar satu sentimeter, panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, dan panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter akibat benda tumpul (kuku).

Pada dada bagian tengah terdapat dua luka lecet gores, masing-masing panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter akibat benda tumpul (kuku).

- Anggota gerak bawah kanan : Terdapat luka lecet di lutut kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter akibat benturan dengan permukaan keras dan kasar.

Sebagaimana yang dibuat dan Ditandatangani oleh dr Feros Rachmi S, pada UPT Puskesmas Panji, tertanggal 19 Oktober 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa tindakan Terdakwa telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada Saksi YONO;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas memang diinginkan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa tersinggung

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ucapan Saksi YONO yang melihat Terdakwa bertengkar dan berkelahi dengan temannya, kemudian Saksi YONO menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "Ambu Mat Mak Tak Enger!" artinya "Berhenti Mat Biar Tidak Ramai", lalu Terdakwa menjawab "Bekna Sebagai Apa ?" artinya "Kamu Sebagai Apa?" kemudian Saksi YONO pergi;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsu-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah **ACHMAD HIDAYAT ALIAS MAMAT BIN SUDAHNAN** sebagai Terdakwa, yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai sehingga tidak terjadi salah orang atau *error in persona*, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak yang juga diartikan sama dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, atau sebagai tanpa hak dan ada juga yang mengartikan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini bentuknya alternatif jadi untuk terbuktiannya unsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruh perbuatannya, tetapi cukup salah satu sub unsur yang terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 02.00 WIB ketika Saksi YONO berada di Terminal Situbondo Jl. Jawa, Kel Mimbaan, Kec Panji, Kab. Situbondo untuk mencari penumpang becak, Saksi YONO melihat Terdakwa bersama dengan beberapa temannya sedang minum minuman keras dan sekira pukul 03.30 WIB Saksi YONO melihat Terdakwa bertengkar dan berkelahi dengan temannya, kemudian Saksi YONO menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "Ambu Mat Mak Tak Enger!" artinya "Berhenti Mat Biar Tidak Ramai", lalu Terdakwa menjawab "Bekna Sebagai Apa?" artinya "Kamu Sebagai Apa?" kemudian Saksi YONO pergi, karena Terdakwa tersinggung dengan perkataan Saksi YONO lalu Terdakwa mengikuti Saksi YONO dari arah belakang dan ketika Saksi YONO menoleh ke belakang Terdakwa langsung memukul wajah Saksi YONO sebanyak 1 kali dengan tangan mengepal mengenai bagian mulut, lalu Terdakwa kembali berusaha memukul namun Saksi YONO berhasil menghindar, selanjutnya Terdakwa menarik-narik jaket

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Saksi YONO sehingga robek, setelah Terdakwa melepas tarikan jaket tersebut Saksi YONO pergi menuju ke arah barat namun Terdakwa tetap mengejar dan menarik-narik kembali jaket Saksi YONO, kemudian Terdakwa ingat bahwa di meja tempat minum-minuman keras ada sebilah pisau lalu Terdakwa menuju ke meja tersebut dan mengambil sebilah pisau ukuran panjang kurang lebih 27,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan membawanya menuju ke arah Saksi YONO, melihat Terdakwa membawa sebilah pisau kemudian Saksi SUGIANTO dan Saksi SUMAJI berteriak menyuruh Saksi YONO lari sehingga Saksi YONO lari menuju ke Pasar Mimbaan lalu menghubungi polisi dan Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang bahwa barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa dan telah diajukan di persidangan berupa sebilah pisau dengan ukurang kurang lebih 27,5cm dan gagang pisau terbuat dari gagang kayu berwarna coklat masuk dalam pengertian senjata penikam sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pengamen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak membawa senjata penikam”;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Sebilah pisau dengan ukurang kurang lebih 27,5 cm dan gagang pisau terbuat dari gagang kayu berwarna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Sebuah jaket berwarna kombinasi abu-abu dan biru dongker yang terdapat bercak darah serta terdapat merek CLAW;

yang telah disita dari Saksi YONO, maka dikembalikan kepada Saki YONO;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Hidayat alias Mamat bin Sudahnna** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan dan dengan tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata penikam” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau dengan ukuran kurang lebih 27,5 cm dan gagang pisau terbuat dari gagang kayu berwarna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Sebuah jaket berwarna kombinasi abu-abu dan biru dongker yang terdapat bercak darah serta terdapat merek CLAW;

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi YONO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

A. A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.